



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112  
Laman [www.diskominfo.kalteng.go.id](http://www.diskominfo.kalteng.go.id) Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor 02/DIK/PPID-KT/2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);  
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

= 2 =

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 3 Juni 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah,

AGUS SISWADI  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680204 199903 1 007



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 02/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :


Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan / buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian;	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; c. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;  b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
3. Data rekam medis ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;  b. Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang rekam Medis (Pasal 10).	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik

4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Satpol PP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Satpol PP Prov. Kalteng	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
6. Rencana jadwal dan tempat Kegiatan Penegakan PERDA dan PERKADA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a (1);	Pelaksanaan penegakan PERDA dan PERKADA tidak terlaksana dengan optimal	Melindungi kepentingan Masyarakat.	Terbatas sampai Penegakan PERDA dan PERKADA terlaksana



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
2.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
3.	ROULI NOVIA VINOLIA .S, SE	Pelaksana	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
4.	HARI WIBOWO THOMAS	Ketua PPID Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
5.	LUGIKAETER	Sekretaris PPID Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
6.	DEDI SETIADI	Pol PP Ahli Madya	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
7.	TITIEK MARYANI	Pol PP Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
8.	INGE MAWARNY	Pol PP Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
9.	SYLVIA .A	Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama  
NIP. 19650610 199103 1 005